



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Berusaha Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);



4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 503/585/DPMPTSP-G.ST/2017 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Setiap Kabupaten/Kota Membentuk Satuan Tugas Kabupaten;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Satuan Tugas Utama mempunyai tugas :

- a. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. Melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- c. Melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- d. Menyampaikan kepada satuan tugas nasional atas hambatan penyelesaian perizinan berusaha yang tidak ditindak lanjuti; dan
- e. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha;



II. Satuan Tugas Pendukung mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati yang diperlukan dan berfungsi sebagai utama (*leading*);
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan tugas nasional, satuan tugas Kementerian/Lembaga dan/atau satuan tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (*leading*);

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua berwenang untuk dan atas nama Bupati Banggai Kepulauan :
- a) Mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
  - b) Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
  - c) Menghadiri rapat Satuan Tugas Provinsi, Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.
- KEEMPAT : Ketua satuan tugas Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya mengikuti pedoman percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua satuan tugas nasional percepatan pelaksanaan berusaha.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu . Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

No.	NAMA JABATAN	JABATAN SATUAN TUGAS	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	KETUA	
2.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	KETUA HARIAN	
3.	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	SEKRETARIS	
4.	Desk Sub Sektor Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan.	KETUA	
	a. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan	ANGGOTA	
	b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup		
	c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ANGGOTA	
	d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional	ANGGOTA	
	e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	ANGGOTA	
5.	Desk Sub Sektor Perindustrian dan Perdagangan	KETUA	
	a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	ANGGOTA	
	b. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	ANGGOTA	
6.	Desk Sub Sektor Perikanan	KETUA	
	a. Kepala Dinas Perikanan	ANGGOTA	
	b. Kepala Dinas Perhubungan	ANGGOTA	
	c. Kepala Dinas Pariwisata	ANGGOTA	
7.	Desk Sub Sektor Pertanian	KETUA	
	a. Kepala Dinas Pertanian	ANGGOTA	
	b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	ANGGOTA	

No.	NAMA JABATAN	JABATAN SATUAN TUGAS	KET
8.	Desk Supporting Perizinan dan Non Perizinan	KETUA	
	a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	ANGGOTA	
	b. Kepala BAPPEDA dan Litbang	ANGGOTA	
	c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	ANGGOTA	
	d. Kepala Dinas Kesehatan	ANGGOTA	
	e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ANGGOTA	
	f. Kepala Badan Pendapatan Daerah	ANGGOTA	
	g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ANGGOTA	
	h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	ANGGOTA	
	i. Kepala Dinas Sosial	ANGGOTA	
	j. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	ANGGOTA	
	k. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda	ANGGOTA	
	l. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk	ANGGOTA	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



  
ZAINAL MUS

